



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera/tera ulang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/ tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M.DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M.DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M.DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M.DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang ALat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
7. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
10. Tera adalah menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTP yang baru atau belum pernah dipakai.
11. Tera Ulang adalah menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTP yang telah pernah ditera.
12. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, dan menentukan produk akhir dalam perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
13. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar.

22. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang bila ingin membukanya atau mengeluarkan isinya harus merusak pembungkusnya, yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas, atau bahan pembungkus lainnya.
23. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
24. Pembinaan dan pengawasan terhadap UTTP dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan PPNS-PK.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut jasa atas pelayanan UTTP.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tera/tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi dan biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Tera, Tera Ulang dan/atau dan Pengujian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap UTTP terdiri atas :
 - a. UTTP Biasa :
 1. Meter Kayu;
 2. Ban Ukur;
 3. Takaran;
 4. Timbangan Bukan Otomatis;
 5. Meter Kadar Air;
 6. Meter Taksi; dan
 7. Non Automatic Level Gauge.
 - b. UTTP Yang Mempunyai Sifat Khusus dan/atau Tertanam :
 1. Automatic Level Gauge;
 2. Meter Parkir;
 3. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak;
 4. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak;
 5. Timbangan Otomatis;
 6. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak;
 7. Pompa Ukur Elpiji (Liquified Petroleum Gas);
 8. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas;
 9. Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait;
 10. Meter Gas;
 11. Meter Air;
 12. Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh); dan
 13. UTTP lainnya.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah UTTP untuk pelayanan sosial kepada masyarakat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan pemilik atau pemakai UTTP dan BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang UTTP atau pengujian BDKT yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV TATA CARA TERA/TERA ULANG

Pasal 7

- (1) Pemilik dan/atau pemakai UTTP yang akan melaksanakan kewajiban tera/tera ulang, mengajukan permohonan dan membawa UTTP ke Dinas atau tempat terdekat yang ditentukan oleh Dinas.
- (2) Khusus UTTP yang ditanam dan UTTP yang mempunyai sifat-sifat khusus atau sulit dipindahkan, pemilik atau pemakai UTTP dapat mengajukan permohonan kepada Dinas untuk dilakukan peneraan ditempat pemakai atau pemilik UTTP.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT, dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, peralatan yang digunakan, jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji, dan jangka waktu tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT.

BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis dan kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Mobilisasi alat untuk tera/tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggungjawab Pemohon/Pemakai UTTP.

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Wilayah pemungutan Retribusi adalah di Daerah.
- (2) UTTP yang sudah ditera di luar Daerah dan bertanda tera sah yang berlaku, wajib didaftarkan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kwitansi.

A

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.

BAB XIII
PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan pembetulan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
 - j. diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI TABALONG,

tt d.

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tabalong
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

tt d.

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 02

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (2, 37/2019)

A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Maksud dan tujuan pelayanan Tera/Tera ulang UTTP adalah menetapkan kondisi UTTP agar memenuhi persyaratan teknis laik pakai dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian UTTP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan tera/tera ulang UTTP merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pelayanan tera/tera ulang UTTP merupakan salah satu bagian dari asset daerah yang memerlukan pengelolaan baik secara administrasi maupun operasional sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengaturan pengelolaan asset tersebut merupakan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Retribusi Daerah. Sebagai salah satu obyek retribusi, maka retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP tergolong dalam Retribusi Jasa Umum yang menganut prinsip pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, senantiasa harus mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP didasarkan pada prinsip dan sasaran penetapan struktur yang didasarkan kepada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP, baik dalam rangka penertiban asset-asset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.

Pasal 3

Cukup Jelas.

- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 02 TAHUN 2019
 TENTANG 29 Juli 2019
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG

STRUKTUR DASAR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

| NO. | URAIAN | SATUAN | TERA | TERA ULANG |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ALAT-ALAT UTTP BIASA | | | |
| 1. | Meter Kayu | Per alat | 2.500 | 2.000 |
| 2. | Ban Ukur | | | |
| | a Sampai dengan 2 m : | Per alat | 2.500 | 2.000 |
| | b Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m : | Per alat | 6.000 | 4.000 |
| | c Lebih Panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya | Per 10 m | 6.000 | 4.000 |
| 3. | Takaran: | | | |
| | a. Takaran Kering | | | |
| | 1) sampai dengan 2L | Per alat | 1.000 | 1.000 |
| | 2) Lebih dari 2L sampai 25L | Per alat | 3.000 | 2.000 |
| | 3) Lebih dari 25L | Per alat | 5.000 | 5.000 |
| | b. Takaran Basah | | | |
| | 1) sampai dengan 2L | Per alat | 1.000 | 1.000 |
| | 2) Lebih dari 2L sampai 25L | Per alat | 3.000 | 2.000 |
| | 3) Lebih dari 25L | Per alat | 5.000 | 5.000 |
| 4. | Timbangan Bukan Otomatis: | | | |
| | a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis: | | | |
| | 1) Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV | | | |
| | - Sampai dengan 25 kg | Per alat | 15.000 | 9.000 |
| | - Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 24.000 | 12.000 |
| | - Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 30.000 | 24.000 |
| | 2) Timbangan Pegas | | | |
| | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 5.000 | 3.000 |
| | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 8.000 | 4.000 |
| | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 10.000 | 8.000 |
| | 3) Timbangan Cepat | | | |
| | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 12.500 | 7.500 |
| | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 20.000 | 10.000 |
| | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 25.000 | 20.000 |

A

| NO. | URAIAN | | SATUAN | TERA | TERA ULANG |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | b. | Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja) | | | |
| | | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 12.500 | 7.500 |
| | | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 20.000 | 10.000 |
| | | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 25.000 | 20.000 |
| | c. | Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis: | | | |
| | | 1) Neraca | | | |
| | | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 5.000 | 3.000 |
| | | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 8.000 | 4.000 |
| | | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 10.000 | 8.000 |
| | | 2) Dacin | | | |
| | | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 5.000 | 3.000 |
| | | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 8.000 | 4.000 |
| | | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 10.000 | 8.000 |
| | | 3) Timbangan Meja Beranger | | | |
| | | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 5.000 | 3.000 |
| | | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 8.000 | 4.000 |
| | | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 10.000 | 8.000 |
| | | 4) Timbangan Milisimal | | | |
| | | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 10.000 | 6.000 |
| | | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 16.000 | 8.000 |
| | | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 20.000 | 16.000 |
| | | d). Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | Per alat | 30.000 | 20.000 |
| | | 5) Timbangan Sentsimal | | | |
| | | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 10.000 | 6.000 |
| | | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 16.000 | 8.000 |
| | | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 20.000 | 16.000 |
| | | d). Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | Per alat | 30.000 | 20.000 |
| | | 6) Timbangan Desimal | | | |
| | | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 10.000 | 6.000 |
| | | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 16.000 | 8.000 |
| | | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 20.000 | 16.000 |
| | | d). Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | Per alat | 30.000 | 20.000 |

| NO. | URAIAN | | SATUAN | TERA | TERA ULANG |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | 7) | Timbangan Bobot Ingsut | | | |
| | | a). Sampai dengan 25 kg | Per alat | 10.000 | 6.000 |
| | | b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Per alat | 16.000 | 8.000 |
| | | c). Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg | Per alat | 20.000 | 16.000 |
| | | d). Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | Per alat | 30.000 | 20.000 |
| 5. | Meter Kadar Air | | | | |
| | a. | Untuk Biji-Bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi | Per alat | 15.000 | 15.000 |
| | b. | Untuk Biji-Bijian tidak mengandung minyak, Kapas dan tekstil setiap komoditi | Per alat | 26.000 | 13.000 |
| | c. | Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi | Per alat | 36.000 | 18.000 |
| 6. | Meter Taksi | | Per alat | 20.000 | 20.000 |
| 7. | Non Automatic Level Gauge: | | | | |
| | a. | Depth tape | | | |
| | | 1) Tipe L ≤ 20 m | Per alat | 125.000 | 125.000 |
| | | 2) Tipe L > 20 m | Per alat | 225.000 | 225.000 |
| | b. | Ullage Temperature Interface (UTI) | Per alat | 150.000 | 150.000 |
| B. | ALAT-ALAT UTTP BERSIFAT KHUSUS DAN ATAU TERTANAM | | | | |
| 8. | Automatic Level Gauge: | | | | |
| | a. | Capacitance Level Gauge | Per alat | 350.000 | 350.000 |
| | b. | Radar Level Gauge | Per alat | 350.000 | 350.000 |
| | c. | Ultrasonic Level Gauge | Per alat | 350.000 | 350.000 |
| | d. | Float Level Gauge | Per alat | 350.000 | 350.000 |
| | e. | Servo Level Gauge | Per alat | 350.000 | 350.000 |
| | f. | Electromagnetic Level Gauge | Per alat | 350.000 | 350.000 |
| | - | Untuk semua level gauge jika yang diuji perkomponen | Per Komponen | 150.000 | 150.000 |
| 9. | Meter Parkir | | Per alat | 20.000 | 20.000 |
| 10. | Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak | | | | |
| | a. | Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon | | | |
| | | 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL | Per Buah | 100.000 | 100.000 |
| | | 2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb: | | | |
| | | a). 5 kL pertama | Per Buah | 100.000 | 100.000 |
| | | b). Selebihnya dari 5 kL, setiap kL | Per kL | 30.000 | 30.000 |
| | | Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL | | | |
| 11. | Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak | | | | |
| | | 1) Kapasitas 1.000 kL pertama | Per kL | 1.500 | 1.500 |
| | | 2) Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 10.000 kL | Per kL | 150 | 150 |
| | | 3) Kapasitas lebih dari 10.000 kL | Per kL | 50 | 50 |
| | | Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL | | | |

| NO. | URAIAN | | SATUAN | TERA | TERA ULANG |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Timbangan Otomatis: | | | | |
| | a. | Timbangan Ban Berjalan | | | |
| | | 1) Sampai dengan 100 ton/h pertama | Per ton/h | 7.000 | 7.000 |
| | | 2) Lebih dari 100 ton/h Sampai dengan 500 ton/h | Per ton/h | 700 | 700 |
| | | 3) Lebih dari 500 ton/h | Per ton/h | 100 | 100 |
| | | Bagian-bagian dari ton/h dihitung menjadi satu ton/h | | | |
| | b. | Weighing in Motion (Timbangan Kendaraan Bergerak) | | | |
| | | 1) Kapasitas 1000 kg sampai dengan 3000 kg | Per alat | 75.000 | 75.000 |
| | | 2) Lebih dari 3000 kg | per 1000 kg | 20.000 | 20.000 |
| | c. | Railweight Bridge (Timbangan Kereta Api Bergerak) | | | |
| | | 1) Kapasitas 1000 kg sampai dengan 3000 kg | Per alat | 75.000 | 75.000 |
| | | 2) Lebih dari 3000 kg | per 1000 kg | 20.000 | 20.000 |
| | d. | Timbangan Pengecek dan Penyortir | Per alat | 250.000 | 250.000 |
| 13. | Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak | | | | |
| | Untuk setiap lubang Pompa /Nozzle | | Per Nozzle | 200.000 | 200.000 |
| 14. | Pompa Ukur Elpiji (Liquified Petroleum Gas) | | | | |
| | Untuk setiap badan ukur | | Per alat | 150.000 | 150.000 |
| 15. | Pompa Ukur Bahan Bakar Gas | | | | |
| | Untuk setiap badan ukur | | Per alat | 150.000 | 150.000 |
| 16. | Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait: | | | | |
| | a. | Positive Displacement Meter | | | |
| | | 1) 100 m ³ /h pertama | Per m ³ /h | 3.000 | 3.000 |
| | | 2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h | Per m ³ /h | 1.500 | 1.500 |
| | | 3) Lebih dari 500 m ³ /h | Per m ³ /h | 750 | 750 |
| | | Bagian bagian dari m ³ /h dihitung menjadi satu m ³ /h | | | |
| | | - Untuk setiap Komponen jika di uji tersendiri | Per Komponen | 150.000 | 150.000 |
| | b. | Turbine Flow Meter | | | |
| | | 1) 100 m ³ /h pertama | Per m ³ /h | 3.000 | 3.000 |
| | | 2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h | Per m ³ /h | 1.500 | 1.500 |
| | | 3) Lebih dari 500 m ³ /h | Per m ³ /h | 750 | 750 |
| | | Bagian bagian dari m ³ /h dihitung menjadi satu m ³ /h | | | |
| | | - Untuk setiap Komponen jika di uji tersendiri | Per Komponen | 150.000 | 150.000 |
| | c. | Mass Flow Meter (Meter Arus Pengukur Massa) | | | |
| | | 1) Kapasitas 100 ton/h pertama | Per ton/h | 3.000 | 3.000 |

| NO. | URAIAN | | SATUAN | TERA | TERA ULANG |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | 2) | Kapasitas lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h | Per ton/h | 1.500 | 1.500 |
| | 3) | Kapasitas lebih dari 500 ton/h | Per ton/h | 750 | 750 |
| | | Bagian-bagian dari ton/h dihitung menjadi satu ton/h | | | |
| | - | Untuk setiap Komponen jika di uji tersendiri | Per Komponen | 150.000 | 150.000 |
| 17. | Meter Gas: | | | | |
| | a. | Meter Gas Rotary Piston | | | |
| | 1) | Kapasitas 16 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | Per alat | 100.000 | 100.000 |
| | 2) | Kapasitas 160 m ³ /h sampai dengan 650 m ³ /h | Per alat | 125.000 | 125.000 |
| | 3) | Kapasitas 1000 m ³ /h sampai dengan 4000 m ³ /h | Per alat | 150.000 | 150.000 |
| | b. | Meter Gas Turbin | | | |
| | 1) | Kapasitas 16 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | Per alat | 100.000 | 100.000 |
| | 2) | Kapasitas 160 m ³ /h sampai dengan 650 m ³ /h | Per alat | 125.000 | 125.000 |
| | 3) | Kapasitas 1000 m ³ /h sampai dengan 4000 m ³ /h | Per alat | 150.000 | 150.000 |
| | c. | Meter Gas Diafragma | | | |
| | 1) | Kapasitas 1,6 m ³ /h sampai dengan 6 m ³ /h | Per alat | 75.000 | 75.000 |
| | 2) | Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 25 m ³ /h | Per alat | 100.000 | 100.000 |
| | d. | Meter Gas Orifice | | | |
| | 1) | Kapasitas kurang atau sama dengan 1000 m ³ /h | Per alat | 450.000 | 450.000 |
| | 2) | Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 3000 m ³ /h | Per alat | 600.000 | 600.000 |
| | 3) | Kapasitas lebih dari 3000 m ³ /h | Per alat | 800.000 | 800.000 |
| | - | Untuk setiap Komponen/perengkapan jika di uji tersendiri | Per Komponen | 150.000 | 150.000 |
| | e. | Ultrasonic Gas Flow Meter | | | |
| | 1) | Kapasitas kurang atau sama dengan 2000 m ³ /h | Per alat | 750.000 | 750.000 |
| | 2) | Kapasitas lebih dari 2000 m ³ /h sampai dengan 5000 m ³ /h | Per alat | 950.000 | 950.000 |
| | 3) | Kapasitas lebih dari 5000 m ³ /h | Per alat | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | - | Untuk setiap Komponen/perengkapan jika di uji tersendiri | Per Komponen | 150.000 | 150.000 |
| 18. | Meter Air | | | | |
| | 1) | Kapasita kurang atau sama dengan 10 m ³ /h | Per alat | 150.000 | 150.000 |
| | 2) | Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | Per alat | 200.000 | 200.000 |
| | 3) | Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h | Per alat | 250.000 | 250.000 |

| NO | URAIAN | | SATUAN | TERA | TERA ULANG |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh) | | | | |
| | 1) | 1 (satu) phasa | Per alat | 150.000 | 150.000 |
| | 2) | 3 (tiga) phasa | Per alat | 200.000 | 200.000 |
| 20. | Tera/ Tera Ulang selain Alat, Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tercantum pada angka 1 sampai dengan angka 19, biaya berdasarkan lama pengujian (minimum 3 jam pengujian) | | Per Jam | 50.000 | 50.000 |

BUPATI TABALONG,

ttd.

ANANG SYAKHFIANI

A